

ANGGARAN DASAR KARANG TARUNA GAMMA PUTRA MARGOREJO

MUKADIMAH

Bahwa cita-cita luhur Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam naskah Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan;

Bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial melalui instrumen pembangunan nasional di bidang sosial merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa kepedulian sosial dan kesetiakawanan sosial yang berbasis nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap peningkatan kesejahteraan sosial yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global menjadi kewajiban yang harus diikhtiarkan oleh segenap masyarakat Indonesia;

Bahwa dari waktu ke waktu Bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada tuntutan peradaban global dengan berbagai tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang perlu dijawab melalui penyesuaian-penyesuaian dengan membangun peradaban identitas ke-Indonesiaan yang lebih hakiki.

Bahwa upaya untuk mewujudkan peradaban identitas ke-Indonesiaan yang penuh keserasian, keselarasan, dan keharmonisan dalam perjalanan bangsa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab sosial setiap warga negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan berkarakter.

Bahwa kedudukan generasi muda menjadi sangat strategis sebagai modal sosial dalam mewujudkan keserasian, keharmonisan, dan keselarasan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama, keturunan, golongan, kedudukan sosial ekonomi, dan pendirian politik.

Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi wadah generasi muda yang dalam sejarahnya telah mampu menampilkan karakternya sebagai pekarangan bagi seluruh generasi muda sebagai pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, trampil dan selalu berkarya nyata untuk memperkuat kemampuan aktualisasi diri menjadi landasan pengabdian dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui cipta, karsa, dan karya di bidang kesejahteraan sosial.

Bahwa untuk memperkuat peran-peran strategis generasi muda dalam

mempertaruhkan kedaulatan bangsa ini, maka menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama untuk menempatkan posisi Karang Taruna secara strategis pada tatanan yang lebih nyata dalam bingkai setiap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa menuju tatanan masyarakat madani yang kuat dan berdaya, memiliki kemampuan daya saing serta disegani oleh bangsa-bangsa didunia sebagai bangsa yang beradab.

Bahwa untuk memperkuat pondasi Karang Taruna sebagai komponen pilar partisipasi sosial utama karena lahir dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda yang merupakan perwujudan kehendak pasal 38 Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, maka dibutuhkan hukum dasar yang disepakati oleh Warga Karang Taruna yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan pemberdayaan dan pengembangan generasi muda pada era milenium saat ini, khususnya sebagai landasan pengabdian generasi muda di bidang kesejahteraan sosial.

Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan tekad kuat untuk memujudkan kesejahteraan sosial, dengan memohon ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan restu dari seluruh rakyat Indonesia, pada tanggal 20 Juli 2020 Karang Taruna mengukuhkan kembali pendiriannya ke dalam bentuk badan hukum, yang terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia. Sebagai bagian integral dari segenap komponen perjuangan Bangsa Indonesia, Karang Taruna menetapkan landasan perjuangan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, JANGKA WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

1. Organisasi yang mewadahi generasi muda Desa Margorejo ini bernama Karang Taruna Gamma Putra Margorejo
2. Karang Taruna Gamma Putra Margorejo adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Desa Margorejo

Pasal 2

Jangka Waktu

Karang Taruna Gamma Putra Margorejo didirikan pada tanggal 20 (Dua Puluh) Bulan Desember Tahun 2023 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Karang Taruna Gamma Putra Margorejo berada di Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dan berkantor sekretariat di Balai Desa Margorejo

BAB II AZAS SERTA MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Azas

Karang Taruna Gamma Putra Margorejo berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial terutama kesetiakawanan sosial.

Pasal 5

Maksud dan Tujuan

Dengan berlandaskan cita-cita luhur untuk turut mengabdikan tanpa pamrih, Karang Taruna Gamma Putra Margorejo mempunyai maksud dan tujuan untuk:

1. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkalkan berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
2. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
3. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif dan berkarya;
4. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
5. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
6. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
7. menjalin sinergi dan kerjasama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan Kesejahteraan Sosial;

BAB III SIFAT, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 6

Sifat

Karang Taruna Gamma Putra Margorejo adalah organisasi yang bersifat keswadayaan, kebersamaan, dan berdiri sendiri serta merupakan pilar pokok partisipasi masyarakat di bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7

Tugas

1. Karang Taruna Gamma Putra Margorejo memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial; dan
 - c. berperan aktif dalam program prioritas nasional dan mencapai visi misi Pemerintah

Desa Margorejo Kecamatan Cepiring

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Karang Taruna Gamma Putra Margorejo bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kecamatan Cepiring, Pemerintah Desa Margorejo, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Fungsi

Karang Taruna Gamma Putra Margorejo memiliki fungsi:

1. administrasi dan manajerial, merupakan fungsi penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.
2. fasilitasi, merupakan upaya menumbuhkembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
3. mediasi, merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada dimasyarakat.
4. komunikasi, informasi, dan edukasi, merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi berbasis teknologi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
5. pengembangan teknologi, merupakan upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kekinian.
6. advokasi sosial, merupakan upaya untuk melindungi dan membela hak generasi muda dan masyarakat.
7. motivasi, merupakan upaya memberikan semangat, dan memacu pencapaian partisipasi generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. pendampingan, merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan dengan mendayagunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial.
9. pelopor, merupakan upaya merintis dan menggerakkan kegiatan inovatif dan kreatif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB IV

KEGIATAN DAN PROGRAM KERJA

Pasal 9

Kegiatan

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Karang Taruna Gamma Putra Margorejo menjalankan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya dikalangan generasi muda;
2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta pendidikan dan pelatihan bagi setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
3. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
4. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap

anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

5. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
6. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

Program Kerja

1. Karang Taruna Gamma Putra Margorejo memiliki program kerja yang kebijakan, strategi dan kerangkanya ditetapkan dalam rapat kerja Karang Taruna.
2. Program Kerja Karang Taruna Gamma Putra Margorejo ditetapkan berdasarkan potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna.

Pasal 11

Pengelompokan Program Kerja

Secara umum program kerja Karang Taruna Gamma Putra Margorejo terdiri dari 7 (tujuh) program pokok, yakni:

1. Program Kerja Bidang Olahraga;
2. Program Kerja Bidang Seni dan Budaya;
3. Program Kerja Bidang Sosial;
4. Program Kerja Bidang Lingkungan Hidup;
5. Program Kerja Bidang Kerohanian dan Bimbingan Mental;
6. Program Kerja Bidang Ekonomi Kreatif;
7. Program Kerja Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi;

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 12

1. Anggota Karang Taruna Gamma Putra Margorejo adalah setiap warga Desa Margorejo yang telah berusia 13 (tigabelas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
2. Keanggotaan Karang Taruna bersifat terbuka, dalam arti setiap Warga Desa Margorejo mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, suku, asal keturunan, jenis kelamin, dan kedudukan sosial ekonomi.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan keanggotaan, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Gamma Putra Margorejo

BAB VI

KEPENGURUSAN DAN PENGUKUHAN

Pasal 13

Kepengurusan

Kepengurusan Karang Taruna Gamma Putra Margorejo diatur sebagai berikut :

Pengurus Karang Taruna Gamma Putra Margorejo adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah Desa Margorejo, yang diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Anggota Karang Taruna, disahkan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa Margorejo;

Pasal 14

Masa Bakti, Pengukuhan dan Pelantikan

1. Kepengurusan Karang Taruna Gamma Putra Margorejo memiliki masa bakti 5 (lima) tahun.
2. Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Gamma Putra Margorejo dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa Margorejo
3. Pelantikan Pengurus Karang Taruna Gamma Putra Margorejo dilakukan oleh Kepala Desa Margorejo

BAB VII

MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA GAMMA PUTRA MARGOREJO

Pasal 15

1. Dalam rangka kemajuan Karang Taruna Gamma Putra Margorejo, dibentuk Majelis Pertimbangan Karang Taruna Gamma Putra Margorejo
2. Majelis Pertimbangan Karang Taruna Gamma Putra Margorejo terdiri dari:
 - a. Kepala Desa Margorejo sebagai ketua;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Margorejo sebagai sekretaris;
 - c. Mugiyono sebagai anggota; dan
 - d. Sri Moro Wijanarko
3. Majelis Pertimbangan Karang Taruna Gamma Putra Margorejo memiliki kewenangan:
 - a. memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna; dan
 - b. memberi akses/kemudahan kepada pengurus Karang Taruna.

BAB VIII

BENTUK-BENTUK FORUM PERTEMUAN

Pasal 16

1. Bentuk-bentuk forum pertemuan dalam Karang Taruna Gamma Putra Margorejo terdiri dari:
 - a. Musyawarah Anggota Karang Taruna;
 - b. Rapat Kerja;
 - c. Rapat Bulanan Pengurus;
 - d. Rapat Tahunan Pengurus; dan
 - e. Rapat Khusus.
2. Ketentuan mengenai mekanisme forum pertemuan tersebut di atas selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Gamma Putra Margorejo

BAB IX
KUORUM DAN PENGAMBILAN
KEPUTUSAN

Pasal 17

1. Forum-forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 butir a, b, dan e di atas, akan sah apabila dihadiri oleh lebih dari satu per tiga ($1/3$) jumlah undangan;
2. Forum-forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 butir c dan d diatas, akan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per dua ($1/2$) dari jumlah pengurus;
3. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu ternyata tidak memungkinkan dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
4. Rapat Khusus yang dilakukan dalam hal perubahan Anggaran Dasar Karang Taruna sekurang-kurangnya $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah pengurus harus hadir dan menyetujui.

BAB X
ASET

Pasal 18

1. Aset Karang Taruna Gamma Putra Margorejo dapat bersumber dari:
 - a. Iuran, Sumbangan atau swadaya anggota;
 - b. Wakaf;
 - c. Hibah Wasiat;
 - d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa; dan
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Aset Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dikelola dan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan Karang Taruna Gamma Putra Margorejo.

BAB XI
IDENTITAS KARANG TARUNA

Pasal 19

1. Karang Taruna Gamma Putra Margorejo. memiliki lambang, bendera, dan panji yang ditetapkan dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, baik bentuk, unsur, filosofi/makna, pengertian dan penggunaannya;
2. Karang Taruna memiliki lagu mars dan hymne yang penggunaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Gamma Putra Margorejo.;
3. Karang Taruna Gamma Putra Margorejo. memiliki sikap, prinsip dan etos yang tertuang dalam Dasa Sakti Karang Taruna, yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna;

4. Karang Taruna Gamma Putra Margorejo. memiliki seragam yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

BAB XII ATURAN PERALIHAN

Pasal 20

Kepengurusan Karang Taruna Gamma Putra Margorejo. yang ada dilakukan penyesuaian setelah Anggaran Dasar Karang Taruna Gamma Putra Margorejo. dinyatakan berlaku.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 21

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Karang Taruna Gamma Putra Margorejo. ini akan ditentukan kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Gamma Putra Margorejo.
2. Anggaran Dasar Karang Taruna Gamma Putra Margorejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MARGOREJO
PADA TANGGAL : 28 JUNI 2025
J A M : 21.00 WIB

RAPAT KHUSUS KARANG TARUNA GAMMA
PUTRA MARGOREJO,
Pengurus Karang Taruna Gamma Putra Margorejo

Ketua

ERIK SETIAWAN

Sekretaris

DIYAH AYUNINGSIH